



P U T U S A N
Nomor 518/Pid.B/2019/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Muliadi Alias Adi;**
Tempat Lahir : Kerasaan;
Umur/Tanggal Lahir : 46 Tahun / 16 Maret 1973;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Pondok Ayan Nagori Dolok Kahean
Kecamatan Tapian Dolok Kabupaten
Simalungun;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan PT. Bridgestone;
Pendidikan : SMEA;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Agustus 2019 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 01 September 2019 sampai dengan tanggal 20 September 2019;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 21 September 2019 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 18 November 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 08 November 2019 sampai dengan tanggal 07 Desember 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 08 Desember 2019 sampai dengan tanggal 05 Februari 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum selama proses persidangan berlangsung;

Pengadilan Negeri tersebut:
Setelah membaca :

Halaman 1 dari 15 Halaman, Putusan Nomor 518/Pid.B/2019/PN Srh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor: 518/Pid.B/2019/PN Srh tanggal 08 Nopember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 518/Pid.B/2019/PN Srh, tanggal 08 Nopember 2019, tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan Barang Bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Muliadi Alias Adi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan", sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan melanggar pasal 363 ayat (1) ke 1 dan 4 KUHPidana;
2. Menghukum Terdakwa Muliadi Alias Adi dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangkan seluruhnya dari lamanya masa tahanan yang telah dijalani dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) ekor lembu warna merah kehitaman;Dikembalikan kepada Saksi korban Muhammad Irfan selaku pemilik yang sah;
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan yang diajukan oleh Terdakwa pada pokoknya menyatakan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg.Perk: PDM-242/Eoh/Sei .Rph/10/2019 tanggal 30 Oktober 2019 sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Muliadi bersama-sama dan mufakat dengan Saksi Suria Darma Silalahi alias Suria (diuntut dalam berkas perkara terpisah) dan Tono als Tono (DPO), pada Kamis tanggal 29 Agustus 2019 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Agustus Tahun 2019 bertempat di Desa Pabatu II menuju ke Dusun I Desa Mainu Tengah Kecamatan Dolok Merawan Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 2 dari 15 Halaman, Putusan Nomor 518/Pid.B/2019/PN Srh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja mengambil ternak yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa bersama Tono (DPO) dan Saksi Suria Darma Silalahi (dituntut dalam berkas perkara terpisah) dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil kijang kapsul warna silver tersebut pergi menuju lokasi perkebunan PTPN IV Pabatu dan sesampainya di jalan umum Desa Pabatu II menuju ke Dusun I Desa Mainu Tengah tepatnya di lokasi perkebunan, Terdakwa bersama-sama dengan Tono (DPO) dan Saksi Suria Darma Silalahi melihat lembu yang sedang tidur dipinggir jalan dan sudah berkalung tali pengikat sehingga Terdakwa dan Tono (DPO) secara bersama-sama turun dari mobil dan menangkap lembu tersebut. Setelah berhasil menangkap selanjutnya Saksi Suria Darma Silalahi turun dari mobil dan membantu secara bersama-sama memasukkan lembu tersebut ke dalam mobil kijang kapsul warna silver selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Tono (DPO) dan Saksi Suria Darma Silalahi pergi meninggalkan lokasi tersebut menuju ke daerah rumah Terdakwa Muliadi als Adi namun sebelum sampai di rumah Terdakwa Muliadi als Adi dan berjarak ± 250 (dua ratus lima puluh) meter lembu tersebut diturunkan dari dalam mobil di daerah perkebunan Rambungan PT. Bridgestone dengan tujuan agar lembu tersebut disembunyikan sementara;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2019 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa Muliadi bersama dengan Tono als Tono (DPO) datang ketempat dimana lembu tersebut disembunyikan dan menarik lembu tersebut menuju lokasi halaman rumah milik Terdakwa Muliadi als Adi, melihat kejadian tersebut Saksi Suprayetno, Saksi Suriadi dan Saksi Meslik merasa curiga dan mendatangi rumah Terdakwa Muliadi als Adi dan menanyakan mengenai lembu tersebut selanjutnya Terdakwa Muliadi als Adi menerangkan bahwa lembu tersebut merupakan lembu hasil pencurian di daerah Pabatu. Kemudian Saksi-Saksi bersama

Halaman 3 dari 15 Halaman, Putusan Nomor 518/Pid.B/2019/PN Srh.



masyarakat melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Dolok Merawan untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Suria Darma Silalahi als Suria (di tuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan Tono alias Tono (DPO) tersebut, Saksi M. Irfan mengalami kerugian sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Suria Darma Silalahi als Suria (di tuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan Tono alias Tono (DPO) tidak memiliki ijin dari Saksi M. Irfan untuk mengambil 1 (satu) ekor lembu milik Saksi M. Irfan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke 1 dan 4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Muhammad Irfan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil lembu milik Saksi pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2019 pukul 05.00 WIB di perkebunan PTPN IV Pabatu Blok 37 Afdailing III PTPN IV Pabatu;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 sekira pukul 09.00 WIB Saksi masih memasang tali pengikat lembu tersebut dan Saksi kalungkan didalam lokasi perkebunan PTPN IV Pabatu Blok 37 Afdailing III PTPN IV Pabatu, selanjutnya pada hari yang sama yaitu Kamis tanggal 29 Agustus 2019 sekira pukul 20.00 WIB Saksi masih melihat lembu tersebut masih berada di lokasi perkebunan PTPN IV Pabatu Blok 37 Afdailing III PTPN IV Pabatu, namun keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2019 sekira pukul 05.00 WIB, saat Saksi mengontrol lembu milik Saksi di lokasi perkebunan PTPN IV Pabatu Blok 37 Afdailing III PTPN IV Pabatu 1 (satu) ekor lembu jantan warna merah kehitam-hitaman milik Saksi telah hilang, sehingga Saksi melakukan pencarian di lokasi areal angonan Saksi di areal Perkebunan PTPN IV Pabatu, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2019 sekira pukul 14.30 WIB, Saksi mendapat informasi bahwa ada seseorang

Halaman 4 dari 15 Halaman, Putusan Nomor 518/Pid.B/2019/PN Srh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diamankan oleh pihak Kepolisian di Polsek Dolok Merawan karena telah mengambil lembu, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut Saksi bersama dengan Saksi Ramlan, Saksi Ari Sugara dan Saksi Rudi Saptono datang ke Polsek Dolok Merawan untuk memastikan informasi tersebut, dan sesampainya di Polsek Dolok Merawan Saksi diperlihatkan 1 (satu) ekor lembu jantan warna merah kehitam-hitaman yang ternyata merupakan milik Saksi;

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor lembu jantan warna merah kehitam-hitaman milik Saksi dengan menggunakan 1 (satu) unit kijang kapsul;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi untuk mengambil lembu tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Saksi Ari Sugara, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil lembu milik Saksi Muhammad Irfan pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2019 pukul 05.00 WIB di perkebunan PTPN IV Pabatu Blok 37 Afdailing III PTPN IV Pabatu;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 sekira pukul 09.00 WIB Saksi melihat Saksi Muhammad Irfan memasang tali pengikat lembu dan dikalungkan didalam lokasi perkebunan PTPN IV Pabatu Blok 37 Afdailing III PTPN IV Pabatu, selanjutnya pada hari yang sama yaitu Kamis tanggal 29 Agustus 2019 sekira pukul 20.00 WIB Saksi bersama dengan Saksi Muhammad Irfan masih melihat lembu milik Saksi Muhammad Irfan tersebut masih berada di lokasi perkebunan PTPN IV Pabatu Blok 37 Afdailing III PTPN IV Pabatu, namun keesokan harinya yaitu hari Jumat tanggal 30 Agustus 2019 sekira pukul 05.00 WIB saat Saksi bersama Saksi Muhammad Irfan sedang mengontrol lembu milik Saksi dan milik Saksi Muhammad Irfan di lokasi perkebunan PTPN IV Pabatu Blok 37 Afdailing III PTPN IV Pabatu, Saksi tidak melihat lagi 1 (satu) ekor lembu jantan warna merah kehitam-hitaman milik Saksi Muhammad Irfan telah hilang sehingga Saksi bersama

Halaman 5 dari 15 Halaman, Putusan Nomor 518/Pid.B/2019/PN Srh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Saksi Muhammad Irfan melakukan pencarian dilokasi areal angonan Saksi di areal Perkebunan PTPN IV Pabatu, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2019 sekira pukul 14.30 WIB Saksi mendapat informasi bahwa ada seseorang yang diamankan oleh pihak Kepolisian di Polsek Dolok Merawan karena telah mengambil lembu, selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi Muhammad Irfan dan Saksi Ramlan dan Saksi Rudi Saptono datang ke Polsek Dolok Merawan untuk memastikan informasi tersebut dan sesampainya di Polsek Dolok Merawan Saksi diperlihatkan dengan 1 (satu) ekor lembu jantan warna merah kehitam-hitaman yang ternyata merupakan milik Saksi Muhammad Irfan yang telah hilang;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Muhammad Irfan untuk mengambil lembu tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Muhammad Irfan mengalami kerugian sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Saksi Rudi Saptono, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil lembu milik Saksi Muhammad Irfan pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2019 pukul 05.00 WIB di perkebunan PTPN IV Pabatu Blok 37 Afdailing III PTPN IV Pabatu;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2019 pukul 13.00 WIB saat Saksi dilokasi angonan kemudian bertemu dengan Saksi Muhammad Irfan dan memberitahukan kepada Saksi bahwa lembunya telah hilang, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2019 sekira pukul 14.30 WIB Saksi mendapat informasi bahwa ada seseorang yang diamankan oleh pihak Kepolisian di Polsek Dolok Merawan karena telah mengambil lembu, selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi Muhammad Irfan dan Saksi Ramlan dan Saksi Ari Sugara datang ke Polsek Dolok Merawan untuk memastikan informasi tersebut dan sesampainya di Polsek Dolok Merawan Saksi diperlihatkan dengan 1 (satu) ekor lembu jantan warna merah kehitam-hitaman yang ternyata merupakan milik Saksi Muhammad Irfan yang telah hilang;

Halaman 6 dari 15 Halaman, Putusan Nomor 518/Pid.B/2019/PN Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor lembu jantan warna merah kehitam-hitaman yang berumur kurang lebih 6 (enam) bulan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara dan menggunakan alat apa Terdakwa mengambil lembu milik Saksi Muhammad Irfan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Muhammad Irfan untuk mengambil lembu tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Muhammad Irfan mengalami kerugian sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Tono alias Tono dan Suriya mengambil lembu milik Saksi Muhammad Irfan, pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 sekitar pukul 23.00 WIB di jalan umum panghubung Desa Pabatu II dengan Dusun I Maninu Tongah Kecamatan Dolok Merawan Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor lembu jantan warna merah kehitam-hitaman yang berumur kurang lebih 6 (enam) bulan;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 sekira pukul 09.00 WIB Tono alias Tono datang kerumah Terdakwa dan mengajak Terdakwa “ayok lah bang” (maksudnya merencanakan untuk mengambil lembu) selanjutnya Tono menghubungi Suriya untuk datang kerumah Terdakwa, selanjutnya pada hari Kamis sore tanggal 29 Agustus 2019 sekira pukul 15.00 WIB Surya datang kerumah Terdakwa dengan mengendarai mobil Kijang Kapsul warna silver dengan plat nomor mobilnya Terdakwa tidak ingat lagi, kemudian sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa bersama Tono (DPO) dan Saksi Suria Darma Silalahi dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil kijang kapsul warna silver tersebut pergi menuju lokasi perkebunan PTPN IV Pabatu dan sesampainya di lokasi perkebunan tepatnya di jalan umum Desa Pabatu II menuju ke Dusun I Desa Mainu Tengah, Terdakwa bersama dengan Tono (DPO) dan Saksi Suria Darma Silalahi melihat lembu yang sedang tidur dipinggir jalan dan sudah berkalung tali pengikat sehingga Terdakwa dan Tono (DPO) secara bersama-sama turun dari mobil dan menangkap lembu tersebut dan setelah berhasil menangkap selanjutnya Saksi Suria Darma Silalahi turun

Halaman 7 dari 15 Halaman, Putusan Nomor 518/Pid.B/2019/PN Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari mobil dan membantu secara bersama-sama memasukkan lembu tersebut ke dalam mobil kijang kapsul warna silver, kemudian Terdakwa bersama dengan Tono (DPO) dan Saksi Suria Darma Silalahi pergi meninggalkan lokasi tersebut menuju ke daerah rumah Terdakwa Muliadi als Adi namun sebelum sampai di rumah Terdakwa dan berjarak ± 250 (dua ratus lima puluh) meter lembu tersebut diturunkan dari dalam mobil di daerah perkebunan Rambungan PT. Bridgestone dengan tujuan agar lembu tersebut disembunyikan sementara, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2019 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa bersama dengan Tono alias Tono (DPO) datang ketempat dimana lembu tersebut disembunyikan dan menarik lembu tersebut menuju lokasi halaman rumah milik Terdakwa, melihat kejadian tersebut Saksi Suprayetno, Saksi Suriadi dan Saksi Meslik merasa curiga dan mendatangi rumah Terdakwa dan menanyakan mengenai lembu tersebut kemudian Terdakwa mengakui bahwa lembu tersebut merupakan lembu hasil curian di daerah Pabatu, selanjutnya pihak Kepolisian mengamankan Terdakwa ke Polsek Dolok Merawan untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor lembu tersebut dengan maksud untuk dijual kemudian hasilnya akan dibagi bersama dengan Suria Darma Silalahi dan Tono (DPO) untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Suria Darma Silalahi dan Tono (DPO) belum berhasil menjual 1 (satu) ekor lembu jantan warna merah kehitam-hitaman milik Saksi Muhammad Irfan tersebut ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan pencurian dilarang undang-undang;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Muhammad Irfan untuk mengambil lembu tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti yaitu 1 (satu) ekor lembu warna merah kehitam-hitaman, dimana barang-barang tersebut telah disita sesuai ketentuan yang berlaku sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Halaman 8 dari 15 Halaman, Putusan Nomor 518/Pid.B/2019/PN Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari rabu tanggal 28 Agustus 2019 sekira pukul 09.00 WIB Tono alias Tono datang kerumah Terdakwa dan mengajak Terdakwa “ayok lah bang” (maksudnya merencanakan untuk mengambil lembu) selanjutnya Tono menghubungi Suriya untuk datang kerumah Terdakwa, selanjutnya pada hari Kamis sore tanggal 29 Agustus 2019 sekira pukul 15.00 WIB Surya datang kerumah Terdakwa dengan mengendarai mobil Kijang Kapsul warna silver dengan plat nomor mobilnya Terdakwa tidak ingat lagi, kemudian sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa bersama Tono (DPO) dan Saksi Suria Darma Silalahi dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil kijang kapsul warna silver tersebut pergi menuju lokasi perkebunan PTPN IV Pabatu dan sesampainya di lokasi perkebunan tepatnya di jalan umum Desa Pabatu II menuju ke Dusun I Desa Mainu Tengah, Terdakwa bersama dengan Tono (DPO) dan Saksi Suria Darma Silalahi melihat lembu yang sedang tidur dipinggir jalan dan sudah berkalung tali pengikat sehingga Terdakwa dan Tono (DPO) secara bersama-sama turun dari mobil dan menangkap lembu tersebut dan setelah berhasil menangkap selanjutnya Saksi Suria Darma Silalahi turun dari mobil dan membantu secara bersama-sama memasukkan lembu tersebut ke dalam mobil kijang kapsul warna silver, kemudian Terdakwa bersama dengan Tono (DPO) dan Saksi Suria Darma Silalahi pergi meninggalkan lokasi tersebut menuju ke daerah rumah Terdakwa Muliadi als Adi namun sebelum sampai di rumah Terdakwa dan berjarak ± 250 (dua ratus lima puluh) meter lembu tersebut diturunkan dari dalam mobil di daerah perkebunan Rambungan PT. Bridgestone dengan tujuan agar lembu tersebut disembunyikan sementara, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2019 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa bersama dengan Tono alias Tono (DPO) datang ketempat dimana lembu tersebut disembunyikan dan menarik lembu tersebut menuju lokasi halaman rumah milik Terdakwa, melihat kejadian tersebut Saksi Suprayetno, Saksi Suriadi dan Saksi Meslik merasa curiga dan mendatangi rumah Terdakwa dan menanyakan mengenai lembu tersebut kemudian Terdakwa mengakui bahwa lembu tersebut merupakan lembu hasil curian di daerah Pabatu, selanjutnya pihak Kepolisian mengamankan Terdakwa ke Polsek Dolok Merawan untuk proses hukum lebih lanjut;

Halaman 9 dari 15 Halaman, Putusan Nomor 518/Pid.B/2019/PN Srh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Muhammad Irfan untuk mengambil lembu tersebut;
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Muhammad Irfan mengalami kerugian sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum mengambil ternak yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang mempertimbangkan tentang terpenuhinya suatu keadaan /persyaratan bagi individu ataupun badan hukum untuk dapat dikualifikasikan cakap bertindak sebagai subjek hukum sehingga terhadap subjek hukum tersebut dapat dimintakan pertanggung jawaban secara pidana;

Menimbang, bahwa keadaan tersebut dapat dirangkum menjadi beberapa bagian essensial yaitu berkaitan dengan persesuaian identitas Terdakwa yang sesungguhnya dengan subjek hukum yang dimaksudkan Jaksa Penuntut umum dalam dakwaannya dan Terdakwa cakap untuk bertindak sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Terdakwa Muliadi Alias Adi, yang ternyata diakui kebenarannya oleh masing-masing Terdakwa serta bersesuaian dengan identitas subjek hukum yang termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU);

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan persidangan diperoleh pula fakta bahwa Terdakwa merupakan individu yang sehat dan merupakan subjek hukum yang dimaksudkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat

Halaman 10 dari 15 Halaman, Putusan Nomor 518/Pid.B/2019/PN Srh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan dimana berdasarkan latar belakang pengetahuannya Terdakwa dipandang mampu mempertimbangkan apakah perbuatannya merupakan suatu perbuatan yang benar ataupun tidak menurut hukum oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa merupakan orang yang cakap untuk bertindak sebagai subjek hukum dan mampu melakukan pertanggung jawaban pidana;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum mengambil ternak yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari rabu tanggal 28 Agustus 2019 sekira pukul 09.00 WIB Tono alias Tono datang kerumah Terdakwa dan mengajak Terdakwa “ayok lah bang” (maksudnya merencanakan untuk mengambil lembu) selanjutnya Tono menghubungi Suriya untuk datang kerumah Terdakwa, selanjutnya pada hari Kamis sore tanggal 29 Agustus 2019 sekira pukul 15.00 WIB Surya datang kerumah Terdakwa dengan mengendarai mobil Kijang Kapsul warna silver dengan plat nomor mobilnya Terdakwa tidak ingat lagi, kemudian sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa bersama Tono (DPO) dan Saksi Suria Darma Silalahi dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil kijang kapsul warna silver tersebut pergi menuju lokasi perkebunan PTPN IV Pabatu dan sesampainya di lokasi perkebunan tepatnya di jalan umum Desa Pabatu II menuju ke Dusun I Desa Mainu Tengah, Terdakwa bersama dengan Tono (DPO) dan Saksi Suria Darma Silalahi melihat lembu yang sedang tidur dipinggir jalan dan sudah berkalung tali pengikat sehingga Terdakwa dan Tono (DPO) secara bersama-sama turun dari mobil dan menangkap lembu tersebut dan setelah berhasil menangkap selanjutnya Saksi Suria Darma Silalahi turun dari mobil dan membantu secara bersama-sama memasukkan lembu tersebut ke dalam mobil kijang kapsul warna silver, kemudian Terdakwa bersama dengan Tono (DPO) dan Saksi Suria Darma Silalahi pergi meninggalkan lokasi tersebut menuju ke daerah rumah Terdakwa Muliadi als Adi namun sebelum sampai di rumah Terdakwa dan berjarak ± 250 (dua ratus lima puluh) meter lembu tersebut diturunkan dari dalam mobil di daerah perkebunan Rambungan

Halaman 11 dari 15 Halaman, Putusan Nomor 518/Pid.B/2019/PN Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PT. Bridgestone dengan tujuan agar lembu tersebut disembunyikan sementara, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2019 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa bersama dengan Tono alias Tono (DPO) datang ketempat dimana lembu tersebut disembunyikan dan menarik lembu tersebut menuju lokasi halaman rumah milik Terdakwa, melihat kejadian tersebut Saksi Suprayetno, Saksi Suriadi dan Saksi Meslik merasa curiga dan mendatangi rumah Terdakwa dan menanyakan mengenai lembu tersebut kemudian Terdakwa mengakui bahwa lembu tersebut merupakan lembu hasil pencurian di daerah Pabatu, selanjutnya pihak Kepolisian mengamankan Terdakwa ke Polsek Dolok Merawan untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Muhammad Irfan mengalami kerugian sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa unsur “Dengan maksud untuk memiliki,” dalam unsur ini menunjuk pada perwujudan dan tujuan dari niat Terdakwa yaitu bertindak sebagai pemilik atas suatu barang milik orang lain sedemikian rupa sehingga membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya, dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya, antara lain dengan perbuatan-perbuatan seperti menjual, meminjamkan, merusakkan, memberikan kepada orang lain, menggadaikan atau menguasai dan memakai barang tersebut bagi dirinya sendiri;

Menimbang bahwa demikian juga yang dimaksud dengan “Secara melawan Hukum,” bila dihubungkan dengan sub unsur “Dengan maksud memiliki” di atas, maka maksud memiliki dari Terdakwa dilakukan tanpa ada hak atau wewenang apapun yang ada pada Terdakwa terhadap barang yang diambil Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa sebelumnya membuktikan unsur ke-2 ini terpenuhi ataukah tidak Majelis Hakim perlu mempertimbangkan lebih dahulu apa yang dimaksud dengan kata “Wegnemen” atau “Mengambil.” Pengertian kata ‘Wegnemen,’ atau “Mengambil,” yakni menunjuk pada beralihnya tempat dan kedudukan barang dari suatu tempat semula ke tempat tertentu. Menurut Noyon Langemeijer “Wagneman” is altijd een eigenmachtige inbezitneming, artinya kata “Mengambil,” selalu merupakan suatu tindakan sepihak untuk membuat suatu benda berada dalam penguasaannya;



Menimbang, bahwa dalam doktrin terdapat sejumlah pendapat tentang bilamana suatu perbuatan mengambil dapat dipandang sebagai telah terjadi, antara lain pelaku harus membuat benda yang bersangkutan berpindah dari penguasaan atau tempat semula menjadi berada dalam penguasaan pelaku yang nyata;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengertian “Barang” dalam unsur ini adalah benda baik yang berwujud (stoffelijk en roerend goed) yang menurut sifatnya dapat dipindahkan (Simmons, Leerboek II, hlm 97-98), maupun benda tidak berwujud baik yang memiliki nilai ekonomis (ruilwaarde) maupun tidak. Wujud barang sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat sifatnya tidak lagi berupa barang yang dapat diraba secara fisik akan tetapi dapat pula berwujud gas, listrik dan lain-lain;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah membuat pengakuan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor lembu tersebut dengan maksud untuk dijual kemudian hasilnya akan dibagi bersama dengan Suria Darma Silalahi dan Tono (DPO) untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Suria Darma Silalahi dan Tono (DPO) belum berhasil menjual 1 (satu) ekor lembu jantan warna merah kehitam-hitaman milik Saksi Muhammad Irfan tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan pengakuan terdakwa dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh maka Majelis Hakim dapat memperoleh petunjuk bahwa Terdakwa mengambil ternak milik orang lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dalam mengambil ternak dari suatu pekarangan yang tidak dikehendaki oleh orang yang berhak dengan maksud untuk memiliki barang tersebut adalah suatu perbuatan melawan hukum;

Dengan demikian unsur telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana telah terpenuhi dan terdapat keyakinan Hakim akan kesalahan terdakwa maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal;

Halaman 13 dari 15 Halaman, Putusan Nomor 518/Pid.B/2019/PN Srh.



Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar ataupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus tetap dinyatakan bersalah dan dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana mengatur mengenai sanksi pidana penjara dan pidana denda, maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda dengan besaran dan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti berupa 1 (satu) ekor lembu warna merah kehitam-hitaman, dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Muhammad Irfan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa maupun dari perbuatannya sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan/menimbulkan kerugian bagi Saksi Muhammad Irfan;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengaku menyesal dan terus terang sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muliadi Alias Adi** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) ekor lembu warna merah kehitam-hitaman;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Muhammad Irfan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah pada hari Kamis, 12 Desember 2019, oleh Zulfikar Siregar., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Febriani., S.H., dan Ferdian Permadi., S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Syarief Nasution., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Ardiansyah Hasibuan., S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Febriani., S.H.

Zulfikar Siregar., S.H., M.H.

Ferdian Permadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Syarief Nasution., S.H.